



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

Kasbolah bin Sidik, laki-laki, 70 tahun, agama Islam, tempat tanggal lahir Malang 15-08-1949, Warga Negara Indonesia, NIK 3507241508490001, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT/RW 001/007 Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum di alamat kantor kuasa hukumnya, Fajar Santosa, S.H. M.H. Advokat pada kantor Hukum "**Fajar Wongsodimejo dan Rekan**" yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Simpang Sulfat Selatan III Nomor 22 (37) Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2020. Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

- 1. Siti Asiyah binti Sidik**, agama Islam, umur 69 tahun pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT/RW: 001/008, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari. Kabupaten Malang. Semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. Moh. Basori bin Sidik**, agama Islam, umur 57 tahun, karyawan swasta, Warga Negara indonesia, bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Rt/RW 001/008, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang., Semula sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

3. Siti Nursiyah binti Sidik, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW 001/008 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. Kusairi bin Dulatep, agama Islam, pekerjaan Swasta, warga Negara Indonesia bertempat tinggal di RT/RW 001/008, Desa banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Semula sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding II memilih kedudukan hukum di alamat Kantor kuasa hukumnya Hendri Sumarto, SE.,S.H.,M.H. dan HM. Romawie Rachman, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Plaosan Barat 12 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2020.

5. Pendi bin Dulatep, agama Islam, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW: 005/008 Desa banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

6. Imam bin Dulatep, agama Islam, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal RT/RW: 003/008 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jamhuri bin Dulatep, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW 001/008 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 30 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.602.000,- (dua Juta enam ratus dua ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2020 atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 30 November 2020 *Masehi*, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 14 dan 15 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada register Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 20 Januari 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 10 Desember 2020, dan memori banding telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding II tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Malang, dan kepada Terbanding V, Turut Terbanding I tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Jusrita Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 08 Januari 2021;

Bahwa Pemanding dan para Terbanding serta para Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 8 Januari 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Januari 2021 dengan surat Nomor W.13-A/448/Hk.05/1/2021 yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Pemanding, Para Terbanding dan para Turut Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding pemanding yang disertai penyerahan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada tanggal 10 Desember 2020, sesuai ketentuan Pasal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, jo. Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan kehakiman, maka secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 *Hujriyah*, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding II dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan Pembanding *obscur libel* karena kurang pihak dimana tidak mengikutsertakan Notaris dan sdr. Wahib sebagai pihak yang digugat; karenanya Para Terbanding mohon kepada Pengadilan agar gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pejabat pembuat akta (Notaris) secara filosofis tidak perlu dijadikan pihak, baik kedudukannya sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, karena pihak notaris berfungsi sekedar memfasilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fasilitator) yang mana kedudukan dan perannya sama sekali tidak memiliki substansi untuk mengambil kebijakan, serta menurut KUHPerdara bahwa akta otentik sebagai produknya mempunyai kekuatan pembuktian formil, karenanya dengan tidak ditariknya notaris sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan Pembanding *obscuur libel* atau menjadi kurang pihak.

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan tidak ditariknya sdr Wahib sebagai pihak dalam perkara ini, dimana ternyata Para Terbanding tidak menjelaskan tentang kedudukan dan siapa sdr Wahib tersebut apakah termasuk ahli waris atau apa kedudukannya, sehubungan dengan hal tersebut adalah menyebabkan bahwa permohonan eksepsi yang diajukan Para Terbanding menjadi tidak jelas dan kabur, karenanya eksepsi Para Terbanding tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ali Mudin, S.H. MH. namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karenanya proses perkara secara legitatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding khususnya salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 30 November 2020, memori banding, dan kontra memori banding selanjutnya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

- Tentang Ahli Waris.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding maupun dalil jawaban Para Terbanding, bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, dimana Pembanding mendalilkan bahwa H. Sidik bin Sagmun dengan Daimah binti Ruban (Ibu Daimah setelah menunaikan ibadah Haji menggunakan nama Hj. Mariyam) telah menikah pada tanggal 19 Januari 1943 berdasarkan Duplikat Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Singosari Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 1991, dan dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Kasbollah bin Sidik, Siti Aisyah binti Sidik, Moh Basori bin Sidik, Siti Nursiyah binti Sidik, dan Sianah (almarhumah) binti Sidik. Dimana alarhumah Sianah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu; 1. Jamhuri bin Dulatep, 2. Kusairi bin Dulatep 3. Imam bin Dulatep dan 4. Pendik bin Dulatep.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 1996 H. Sidik telah meninggal dunia karena sakit, dan Ibu Daimah/Hj. Mariyam meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2015 juga karena sakit .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari Alm. H. Sidik menurut Pembanding adalah:

- 1) Kasbolah,
- 2) Siti Asiyah,
- 3) Moh. Basori,
- 4) Siti Nursiyah,
- 5) Jamhuri bin Dulatep, Kusairi bin Dulatep, Imam bin Dulatep, Pendik bin Dulatep sebagai ahli waris pengganti dari ibu mereka yang bernama Sianah binti H. Sidik yang telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding sepanjang menyangkut ahli waris tersebut ternyata tidak ada bantahan dari Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sehingga menurut hukum Para Terbanding dipandang telah mengakui dan membenarkannya, bahkan hal tersebut telah didukung pula dengan bukti surat yang diajukan Para Tembanding berupa bukti T- I. 8 , T- I. 9 dan T- I.10 karenanya telah terbukti bahwa ahli waris H. Sidik adalah sebagaimana dinyatakan oleh Pembanding dalam petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya tersebut.

- **Tentang Obyek Waris (Obyek Sengketa).**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Pembanding berkaitan dengan harta warisan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa yang dimaksud harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi milik maupun hak-haknya, dan pada huruf (e) nya dijelaskan pula bahwa warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tazhij*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan warisan peninggalan pewaris H. Sidik terhadap Para Terbanding yang pada pokoknya terdiri dari harta-harta sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Pembanding angka 3.a, 3.b. 3.c. 3.d. 3.e. dan 3.f. yang menurut Pembanding merupakan harta warisan peninggalan dari alm. H. Sidik yang belum dibagi waris, dan tanpa musyawarah keluarga Para Terbanding telah menguasai sebagian besar dari harta waris tersebut, dan Para Terbanding tidak bersedia membagi harta waris dimaksud kepada Pembanding bahkan telah berusaha mengalihkan secara sepihak dan betentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut Para Terbanding dan turut Terbanding menyangkal dalil-dalil gugatan Pembanding kecuali yang diakui oleh Para Terbanding, dan menurut Para Terbanding apa yang didalilkan dalam gugatan Pembanding adalah tidak benar, dimana sebenarnya Pembanding sudah mendapat bagian dari harta peninggalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Pembanding pada dasarnya hanya merekayasa agar mendapat tambahan bagian dengan cara spekulasi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding telah dibantah oleh Para Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, pihak Pembanding diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Para Terbanding diberi kesempatan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, dimana bukti surat berupa P- 2 , P- 3, P- 4, P- 5, P- 6, P- 7 dan P-8 setelah diteliti dan dipelajari oleh Majelis Tingkat Banding ternyata bukti-bukti tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang status objek-objek sengketa utamanya tentang kepemilikannya, sehingga karenanya dengan bukti-bukti tersebut Pembanding dipandang tidak dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut, dimana bukti P- 2 yang diajukan berupa foto copy surat ketetapan iuran Ipeda yang menurut hukum bukan merupakan bukti kepemilikan, demikian pula bukti P-3 dan bukti P- 4 berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karenanya tidak dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Sedangkan bukti P-5 berupa Foto copy draf Akta Pembagian Harta Bersama yang belum ditandatangani oleh Notaris, dimana akta tersebut baru merupakan draf yang tentu harus dipandang belum jadi sebagai akta otentik dan tentu tidak memiliki kekuatan pembuktian karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa begitupula bukti P-6 berupa hasil Print Out/Cetak dari foto rumah yang tidak dilengkapi dengan data dukung berupa surat yang membuktikan status kepemilikan rumah tersebut, sehingga karenanya bukti tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan, dan begitu pula halnya dengan bukti P- 7 berupa hasil Print Out dari foto tanah sengketa yang tidak didukung dengan bukti lainnya berupa surat mengenai status kepemilikan atas tanah tersebut, maka sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen antara Pembanding dengan Terbanding III dan ternyata perkara di Pengadilan Negeri tersebut bukan perkara waris akan tetapi perkara perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada relevansinya dengan perkara ini, walaupun sebagaimana didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya dengan menyebutkan bahwa dalam pertimbangan hukum dari putusannya tersebut antara lain dinyatakan bahwa tentang status kepemilikan hibah adalah tidak sah dan obyek sengketa tetap merupakan budel waris, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menghadirkan 3 orang saksi, masing-masing, 1. Prima cipta Budi bin Priadi, 2. Solikan bin Rebut, dan 3. Ngatimin bin Sarwi. Saksi Prima Cipta budi sebagai notaris memberikan keterangan bahwa saksi yang membuat akta persetujuan pembagian waris, namun karena administrasinya belum lengkap maka saksi belum memberikan tanggal dan membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut, dan ketika itu semua ahli waris yang terdiri dari Pembanding dan Para Terbanding datang menghadap bersama dan menyatakan tidak ada persoalan diantara mereka.

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Ngatimin bin Sarwi menyatakan tidak mengetahui berapa tanah sengketa, dan menurut saksi Tanah objek sengketa tersebut saat dikuasai oleh anak-anak dan cucu-cucunya Alm. H.Sidik termasuk yang menguasai sebagian dari objek sengketa adalah Pembanding bernama Kasbollah dan saat ini tanah Pembanding dikuasai oleh anaknya, sedang tanah yang lainnya tidak mengetahui dikuasai oleh masing-masing pihak, sedangkan mengenai rumah Alm. H. Sidik ada 5 buah dan yang menempati adalah Nursiah dan Moh Basori.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pembanding tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satupun keterangannya yang mendukung dan memperkuat dalil gugatan Pembanding bahwa harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan H. Sidik belum dibagi, akan tetapi keterangannya lebih cenderung dan mengarah kepada fakta bahwa harta peninggalan/warisan dari pewaris H.Sidik tersebut telah dikuasai oleh Pemanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding sesuai dengan porsinya masing-masing karenanya bahwa benar harta warisan peninggalan dari alm H, Sidik tersebut telah dibagi-bagi oleh masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam memperkuat bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1.5 yang membuktikan bahwa Tanah Letter C No. 723 terbukti sebagai milik Pewaris H. Sidik; sedang alat bukti T-1.12, T-II-14, T- III. 8, T- IV.4, dan T.I-3 berupa Akta Pembagian Hak Bersama berupa Surat pernyataan hak waris dan Surat pernyataan tanah ahli waris, maka apabila bukti tersebut dikaitkan dengan bukti T-II.28 berupa foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594-21/1802/3507.242005/2020 tentang bagian waris yang diterima oleh Pemanding dan oleh Pemanding sendiri sebagian dari harta itu telah dijual kepada pihak ketiga maka dapat disimpulkan bahwa selain Para Terbanding telah mendapat bagian harta warisan dari Pewaris, begitupun Pemanding juga telah mendapat bagian dari harta warisan Pewaris H. Sidik.

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing, bernama Sueb bin Rahmat dan Sukin bin Sukatunun dimana saksi 1 menerangkan bahwa Pewaris alm. H. Sidik adalah orang kaya di kampung dimana ketika masih hidup hartanya sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya yaitu Para Terbanding dan Pemanding, dimana tanah bagian Pemanding masih ada yang dikuasai oleh anaknya bernama Imron Rosidi, dan selain yang ada sekarang ini Pemanding telah pula mendapat bagian dua lokasi lagi yang telah dijual kepada pihak ketiga dan sekarang dibuat Perumahan, dan sepengetahuan saksi semua anak-anak pewaris selain Pemanding juga telah mendapat bagian harta berupa tanah dan semuanya telah dibuatkan rumah, saksi tahu hal tersebut karena dibertahu langsung pewaris H, Sidik, dan tanah yang ditempati Pemanding saat inipun adalah pemberian dari Pewaris H. Sidik. Sedang saksi 2 pada pokoknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harta Pewaris H. Sidik telah dibagikan kepada anak-anaknya ketika H. Sidik masih hidup dan H. Sidik sendiri yang membagi-bagikan kepada Pemanding namun sebagian dari tanah tersebut oleh Pemanding telah dijualnya yang sekarang masih ada dikuasai oleh anaknya bernama Imron Rosidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding tersebut adalah dipandang berhasil memperkuat dalil bantahannya tersebut, sekaligus telah dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Pemanding, karenanya dalil Pemanding yang menyatakan bahwa harta warisan tersebut belum dibagi kepada para ahli waris adalah telah tidak terbukti, dan karenanya keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

- **Tentang Sita Jaminan**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan sita Jaminan terhadap harta warisan H. Sidik bin Sagimun dan almarhumah Daimah binti Ruban yang dijadikan obyek karena khawatir Para Terbanding akan mengalihkan obyek tersebut, permohonan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, dan karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

- **Tentang Permohonan Putusan Serta Merta.**

Menimbang, dalam posita angka 12 dan petitum angka 9 gugatan Pemanding meminta agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi, dimana tuntutan Pemanding tersebut telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tuntutan serta merta yang diajukan oleh Pemanding tersebut ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SEMA Nomor 13 Tahun 1964 Tentang putusan serta merta dan provisionil, maka oleh karenanya tuntutan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 30 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, (dalam Konvensi) dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Terbanding pada saat mengajukan jawaban telah pula mengajukan gugatan rekonsensi, dan ternyata gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 132 (b) HIR), maka gugatan rekonsensi dalam perkara aquo dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah menuntut kepada Pembanding agar mengembalikan tanah seluas 5000 m2, persil nomor 60, Blok DN, Kohir 827 dengan batas dan letak sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Terbanding, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena senyatanya objek harta berupa tanah dimaksud yang diminta kembali Para Terbanding yang dikuasai oleh Pembanding adalah sudah menjadi hak Pembanding sebagaimana diperkuat dengan bukti T-I. 12, T-II. 14 T- III. 8 T- IV.4 dan TT-1.3, dimana para ahli waris telah menerima bagiannya masing-masing, maka oleh karenanya tidak ada hak bagi Para Terbanding untuk meminta kembali objek tanah dimaksud, pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan permohonan Pembanding dalam memori bandingnya yang telah meminta pada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menetapkan (melegalisasi) tanah obyek rekonsensi sebagai hak milik Pembanding, Majelis Tingkat Banding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengabulkannya karena persoalan tersebut telah tidak dipersoalkan pada perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi serta tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini, serta keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang merupakan pengulangan dari pemeriksaan perkara *A quo* dalam tingkat pertama, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2471/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 30 Nopember 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah, baik dalam perkara tingkat pertama maupun dalam perkara tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 30 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 21 Januari 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Muzayyanah, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Syamsu Anwar, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H

Drs. H. Moch. Sukkri,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)